

**DINAMIKA KEMANDIRIAN KELUARGA PADA PASANGAN SUAMI
ISTRI TUNANETRA (STUDI PADA PERSATUAN TUNANETRA
INDONESIA CABANG KOTA YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ADINDA AYU SEKAR TARINDRA

22103050003

PEMBIMBING:

TAUFIQUROHMAN, M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Persoalan kemandirian bagi pasangan tunanetra menjadi salah satu tantangan krusial di tengah stigma sosiologis masyarakat yang cenderung mengategorikan penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan (*vulnerable group*) dengan ketergantungan tinggi pada pihak lain. Di antara yang menjadi perhatian adalah fenomena unik pada anggota Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Kota Yogyakarta, di mana pasangan suami istri yang keduanya menyandang tunanetra justru mampu mengelola rumah tangga secara otonom, memenuhi kebutuhan ekonomi, hingga mengasuh anak secara mandiri. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses negosiasi kemandirian keluarga pada pasangan tersebut serta menelaah praktik relasi mereka melalui perspektif Teori *Mubādalāh*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan normatif. Kerangka teoretis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori *Qirā'ah Mubādalāh* yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap lima pasangan suami istri tunanetra, anggota aktif PERTUNI Kota Yogyakarta yang telah menjalani kehidupan rumah tangga selama lebih dari tujuh tahun. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan tunanetra anggota PERTUNI berhasil menegosiasikan upaya kemandirian rumah tangga secara otonom melalui strategi komprehensif yang mencakup strategi ekonomi nafkah ganda, manajemen domestik kolaboratif, pengasuhan anak yang adaptif, serta pemanfaatan teknologi yang didasari optimisme tinggi, sebagaimana dibuktikan oleh skor dimensi kemandirian pada Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) yang mencapai rata-rata 94,284. Sejalan dengan hal ini, menurut perspektif konsep *mubādalāh*, kemandirian ini diperkokoh oleh praktik relasi keluarga yang sangat egaliter dan berbasis kemitraan setara, di mana pembagian peran dilakukan secara fleksibel berdasarkan pilar *mītsāqan ghalīzhan*, *zawāj*, *tarāḍin*, *mu'āsyarah bil ma'rūf*, dan tradisi musyawarah. Sinergi tersebut mentransformasikan nilai-nilai keagamaan dari sekadar doktrin teoretis menjadi instrumen adaptasi praktis, yang memungkinkan mereka mengatasi keterbatasan fisik sekaligus memelihara martabat serta kedaulatan keluarga.

Kata Kunci: Kemandirian Keluarga, Pasangan Tunanetra, Teori *Mubādalāh*, PERTUNI Kota Yogyakarta.

ABSTRACT

The issue of independence among blind couples constitutes one of the most crucial challenges amidst the sociological stigma of society, which tends to categorize persons with disabilities as a vulnerable group with high dependency on others. A unique phenomenon can be observed among members of the Indonesian Blind Union (PERTUNI) in Yogyakarta City, where married couples who are both blind are in fact able to manage their households autonomously, meet economic needs, and raise children independently. Therefore, this study aims to describe the process of negotiating family independence among such couples and to examine their relational practices through the perspective of Mubādalah Theory.

This research is field-based and descriptive-analytical in nature, employing a normative approach. The theoretical framework applied is the Qirā'ah Mubādalah Theory developed by Faqihuddin Abdul Kodir. Primary data were obtained through in-depth interviews and observations of five blind married couples, all active members of PERTUNI Yogyakarta City, who have sustained family life for more than seven years. All collected data were then qualitatively analyzed using an inductive method.

The findings reveal that blind couples within PERTUNI successfully negotiate household independence autonomously through comprehensive strategies, including dual-income economic arrangements, collaborative domestic management, adaptive child-rearing, and the utilization of technology grounded in strong optimism. This is evidenced by their average independence dimension score of 94.284 on the Family Development Index (iBangga). In line with the mubādalah concept, such independence is reinforced by highly egalitarian and partnership-based family relations, where role distribution is carried out flexibly on the pillars of mītsāqan ghalīzhan, zawāj, tarāḍīn, mu'āsyarah bil ma'rūf, and the tradition of musyawarah (deliberation). This synergy transforms religious values from mere theoretical doctrine into practical instruments of adaptation, enabling them to overcome physical limitations while preserving family dignity and sovereignty.

Keywords: *Family Independence, Visually Impaired Couples, Mubādalah Theory, PERTUNI Yogyakarta City.*

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Adinda Ayu Sekar Tarindra
NIM : 22103050003
Judul : Dinamika Kemandirian Keluarga Pada Pasangan Suami Istri Tunanetra (Studi Pada Persatuan Tunanetra Indonesia Cabang Kota Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 23 Februari 2026
06 Ramadhan 1447H

Pembimbing,

Taufiqurohman, M.H.
NIP. 19920401 202012 1 009

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-337/Un.02/DS/PP.00.9/03/2026

Tugas Akhir dengan judul : DINAMIKA KEMANDIRIAN KELUARGA PADA PASANGAN SUAMI ISTRI TUNANETRA (STUDI PADA PERSATUAN TUNANERTA INDONESIA CABANG KOTA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ADINDA AYU SEKAR TARINDRA
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050003
Telah diujikan pada : Jumat, 27 Februari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 69a903cd1e78e



Penguji I
Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 69a7b90d38833



Penguji II
MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.I.
M.H.
SIGNED

Valid ID: 69a7c6db0178d



Yogyakarta, 27 Februari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69a908e09551d

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adinda Ayu Sekar Tarindra
NIM : 22103050003
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi saya yang berjudul "Dinamika Kemandirian Keluarga Pada Pasangan Suami Istri Tunanetra (Studi Pada Persatuan Tunanetra Indonesia Cabang Kota Yogyakarta)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 19 Februari 2026
01 Ramadhan 1447H

Saya yang menyatakan,



Adinda Ayu Sekar Tarindra
NIM. 22103050003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Be you, be unique, be crazy, you're beautiful.

-Ten (NCT WAYV)-



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tulisan ini saya persembahkan kepada Allah SWT, sebagai wujud nyata rasa syukur serta bentuk penghambaan saya dalam menunaikan kewajiban menuntut ilmu. Semoga Allah SWT berkenan menerima setiap peluh dan ikhtiar dalam proses penyusunan ini, menjadikannya ilmu yang membawa maslahat bagi umat Islam, serta menjadi penggugur dosa dan amal jariyah yang senantiasa diridai oleh-Nya.

Skripsi ini juga saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, bapak dan ibu, atas doa yang tidak pernah terputus, kesabaran yang senantiasa menyertai, serta dukungan yang terus menguatkan dalam setiap proses yang saya jalani. Kepercayaan dan ketulusan yang diberikan menjadi sumber kekuatan bagi saya untuk terus melangkah, bahkan di saat keyakinan terhadap diri sendiri sempat melemah.

Terakhir, skripsi ini saya persembahkan kepada diri saya sendiri, yang telah bertahan dan berproses dengan segala keterbatasan dan pembelajaran yang ada. Melalui perjalanan ini, saya belajar tentang ketekunan, kemandirian, dan keberanian untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai, meskipun jalan yang ditempuh tidak selalu mudah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan sistem aksara dari huruf Arab ke abjad Latin guna memudahkan pembacaan istilah-istilah keislaman. Pedoman alih aksara dalam skripsi ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 23 Januari 1978. Adapun rincian mengenai aturan teknis penggunaan huruf dan tanda baca dalam transliterasi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža'	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge

ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	' <i>iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1	_____◌_____	fathah	ditulis	a
2	_____◌_____	kasrah	ditulis	i
3	_____◌_____	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	جَاهِلِيَّة	ditulis	ā: <i>jāhiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تَنْسَى	ditulis	ā: <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati	كَرِيم	ditulis	ī: <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati	فُرُوض	ditulis	ū: <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	بَيْنَكُمْ	ditulis	ai: <i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati	قَوْل	ditulis	au: <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif-Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-qur'an</i>
الْقِيَّاس	ditulis	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

تَوَيُّ الْفُرُوضِ	ditulis	Zawi al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي تزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا و صلى الله على من جاء بالحق بشيرا ونذيرا

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما دام الليل والنهار سيرا

Segala puji bagi Allah Swt., Tuhan semesta alam. Berkat karunia dan hidayah-Nya, saya dapat merampungkan tugas akhir skripsi ini dengan lancar. Karya ini disusun dengan judul: “Dinamika Kemandirian Keluarga pada Pasangan Suami Istri Tunanetra (Studi pada Persatuan Tunanetra Indonesia Cabang Kota Yogyakarta)”. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad saw. yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari akhir kelak.

Saya menyadari bahwa keberhasilan dalam merampungkan karya ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan. Semoga segala kebaikan tersebut dicatat sebagai amal jariyah dan mendapatkan balasan pahala yang melimpah dari Allah Swt. Secara khusus, saya ingin menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas arahan dan bimbingan kepada penyusun sehingga dapat menyusun judul penelitian yang sesuai.
5. Bapak Taufiqurohman, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, atas kesabarannya dalam menuntun dan membimbing penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar, baik, dan tuntas sampai akhir.
6. Seluruh Dosen dan Staff Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus di Fakultas Syariah dan Hukum, yang turut berjasa dalam proses penyusun selama perkuliahan.
7. Pengurus dan seluruh anggota PERTUNI Cabang Kota Yogyakarta yang sangat berjasa dalam penyusunan skripsi ini. Terkhusus kepada Bu Atik, Pak Sadimin, Pak Hariyanto, Pak Dwi, Bu Siti, Pak Yudi, Bu Ana, Pak Karyono, Bu Marliah, Pak Arif, Bu Ema, dan pihak yang tidak dapat penulis sebutkan.
8. Seluruh keluarga, khususnya kedua orang tua tercinta, Bapak Hendro Purnomo, S.Pd. dan Ibu Tarsiatus, S.Pd., yang telah memberikan kepercayaan serta dukungan tanpa henti. Beliau berdua adalah alasan utama penyusun untuk tetap bertahan di tengah banyaknya ketidakyakinan yang melanda. Kepada saudara penyusun, Mas Galih Widhi Pangestu dan M. Faqih Miftahuddin, terima kasih telah menjadi penghibur di sela kepenatan melalui aktivitas mabar *Mobile Legends* yang menjadi distraksi menyenangkan saat penyusun merasa jenuh.

9. Farisa, Zikriani, Afifatu, Sofi, Hilmanda, dan seluruh teman sejawat angkatan 2022 program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu.
10. Rizky Ahmad Ramadhan, sahabat yang selalu setia menemani meski sering direpotkan dalam proses penyusunan karya ini.
11. Terakhir, kepada Adinda Ayu Sekar Tarindra, terima kasih karena telah memilih untuk terus bertahan dan menolak untuk berhenti. Terima kasih sudah berjuang sejauh ini dan senantiasa mengupayakan versi terbaik demi menuntaskan karya ini.

Penulis sangat menghargai setiap masukan yang dapat memperkaya perspektif penelitian. Harapan besar penulis adalah agar data dan temuan di sini tidak sekadar menjadi tumpukan kertas, melainkan menjadi pijakan yang berguna bagi riset selanjutnya. Semoga dedikasi dalam menyusun skripsi ini berbuah kebaikan bagi sesama dan menjadi catatan amal yang diberkahi. Aamiin.

Yogyakarta, 31 Januari 2026 M

12 Sya'ban 1447 H

Penyusun



Adinda Ayu Sekar Tarindra

NIM.22103050003

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II KEMANDIRIAN KELUARGA DAN DINAMIKA RELASI	
SUAMI ISTRI.....	Error! Bookmark not defined.
A. Kemandirian Keluarga Dalam Indeks Pembangunan Keluarga	
Error! Bookmark not defined.	
B. Pola Relasi Suami Istri	Error! Bookmark not defined.
C. Hak Dan Kewajiban Suami Istri.....	Error! Bookmark not defined.
1. Ketentuan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Nash	
Al-Qur'an	Error! Bookmark not defined.
2. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam ...	Error!
Bookmark not defined.	

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Positif.. **Error! Bookmark not defined.**

D. Peran Suami Istri Dalam Keluarga ..**Error! Bookmark not defined.**

BAB III KEMANDIRIAN KELUARGA DAN DINAMIKA RELASI PASANGAN SUAMI ISTRI TUNANETRA DI KALANGAN ANGGOTA PERTUNI CABANG KOTA YOGYAKARTA**Error! Bookmark not defined.**

A. Sejarah dan Profil PERTUNI Cabang Kota Yogyakarta **Error! Bookmark not defined.**

1. Sejarah PERTUNI Cabang Kota Yogyakarta .**Error! Bookmark not defined.**
2. Visi & Misi PERTUNI.....**Error! Bookmark not defined.**
3. Struktur Kepengurusan PERTUNI Cabang Kota Yogyakarta **Error! Bookmark not defined.**
4. Program Kerja PERTUNI Cabang Kota Yogyakarta..... **Error! Bookmark not defined.**
5. Keanggotaan PERTUNI Kota Yogyakarta**Error! Bookmark not defined.**

B. Peran Lembaga PERTUNI Cabang Kota Yogyakarta **Error! Bookmark not defined.**

C. Upaya PERTUNI Cabang Kota Yogyakarta Meningkatkan Kemandirian Keluarga Tunanetra....**Error! Bookmark not defined.**

D. Kemandirian Keluarga dan Dinamika Relasi Suami Istri Menurut Pasangan Tunanetra Anggota PERTUNI Cabang Kota Yogyakarta**Error! Bookmark not defined.**

1. Profil Responden**Error! Bookmark not defined.**
2. Definisi Keluarga Mandiri.....**Error! Bookmark not defined.**
3. Pemahaman Hak dan Kewajiban Suami Istri .**Error! Bookmark not defined.**
4. Praktik Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV ANALISIS DINAMIKA KEMANDIRIAN KELUARGA PADA PASANGAN SUAMI ISTRI TUNANETRA ANGGOTA PERTUNI CABANG KOTA YOGYAKARTA**Error! Bookmark not defined.**

A.	Analisis Tingkat Kemandirian Keluarga Pada Pasangan Tunanetra Anggota PERTUNI Cabang Kota Yogyakarta Berdasarkan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Error! Bookmark not defined.
B.	Analisis Bentuk Negosiasi Upaya Kemandirian Keluarga Pasangan Suami Istri Tunanetra Anggota PERTUNI Cabang Kota Yogyakarta	Error! Bookmark not defined.
1.	Strategi Nafkah Ganda.....	Error! Bookmark not defined.
2.	Manajemen Domestik Kolaboratif	Error! Bookmark not defined.
3.	Pola Pengasuhan Anak Adaptif..	Error! Bookmark not defined.
4.	Pemanfaatan Teknologi sebagai Penopang Peran.....	Error! Bookmark not defined.
C.	Analisis Teori <i>Mubādalāh</i> Terhadap Dinamika Praktik Relasi Pasangan Suami Istri Tunanetra Anggota PERTUNI Cabang Kota Yogyakarta Dalam Membangun Kemandirian Keluarga	Error! Bookmark not defined.
1.	Pilar <i>Mītsāqan Ghalīzhan</i> (Komitmen yang Kokoh)	Error! Bookmark not defined.
2.	Pilar <i>Zawāj</i> (Prinsip Berpasangan & Kesetaraan)	Error! Bookmark not defined.
3.	Pilar <i>Tarāḍīn</i> (Saling Rida/Kerelaan)	Error! Bookmark not defined.
4.	Pilar <i>Mu‘āsyarah bil Ma‘rūf</i> (Saling Berbuat Baik)	Error! Bookmark not defined.
5.	Pilar <i>Musyāwarah</i> (Saling Berkonsultasi/Diskusi)	Error! Bookmark not defined.
BAB V	PENUTUP	122
A.	Kesimpulan.....	122
B.	Saran	123
DAFTAR PUSTAKA.....		125
LAMPIRAN.....		Error! Bookmark not defined.
Lampiran 1 :	Terjemahan Al-Qur‘ An, Hadis Dan Istilah Arab	Error! Bookmark not defined.

Lampiran 2: Biografi Tokoh**Error! Bookmark not defined.**
Lampiran 3: Pedoman Wawancara**Error! Bookmark not defined.**
Lampiran 4: Surat Izin Penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**
Lampiran 5: Surat Persetujuan Penelitian **Error! Bookmark not defined.**
Lampiran 6: Bukti Penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**
CURICULUM VITAE**Error! Bookmark not defined.**



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Struktur Pengurus PERTUNI Kota Yogyakarta	58
Tabel 3.2 Program Kerja PERTUNI Kota Yogyakarta.....	59
Tabel 3.3 Data Responden.....	67
Tabel 4.1 Perhitungan Indeks Kemandirian Keluarga Responden.....	90
Tabel 4.2 Analisis Konsep Mubādalah Dalam Keluarga Responden.....	121



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemandirian merupakan indikator vital bagi ketahanan sebuah keluarga.¹ Keluarga dapat dikatakan mandiri ketika mampu menentukan dan melaksanakan sesuatu yang dianggap tepat untuk menyelesaikan masalah dengan mengandalkan kemampuan yang mereka miliki sendiri.² Kondisi ini tercapai ketika suami dan istri mampu menjalankan peran dan fungsinya secara optimal, baik sebagai pasangan, orang tua, maupun pengelola rumah tangga,³ sehingga kehidupan keluarga dapat dikelola secara otonom tanpa ketergantungan berlebihan pada pihak luar. Dalam praktik sosial, fondasi kemandirian ini sangat bergantung pada kesiapan pasangan baik secara mental maupun fisik.⁴ Dengan kesiapan tersebut, pasangan dapat bekerja sama secara solid dalam mengelola rumah tangga, sehingga tercipta keluarga yang stabil.

Faktanya, tidak semua manusia memiliki fisik dan mental yang sempurna untuk dijadikan fondasi dalam membangun sebuah keluarga.

¹Nyayu Rahmah Nurjannah dan Zuraidah, "Implementasi Program Tribina dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah," *Journal of Sharia and Legal Science*, Vol. 3:2, (Agustus 2025), hlm. 238.

² Inayatul Khafidhoh, "Pemberdayaan Keluarga Dalam Peningkatan Ketahanan Keluarga Melalui *Structural Family Counseling*," *Community Development: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 5:1, (2021), hlm. 25.

³Nyayu Rahmah Nurjannah dan Zuraidah, "Implementasi Program Tribina dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah," hlm. 230.

⁴ Yayuk Afiyanah, "Hukum Perkawinan Bagi Penyandang Disabilitas Mental Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016," *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 1:7, (November 2020), hlm. 994.

Adakalanya manusia diciptakan dengan berbagai keterbatasan fisik, mental, maupun intelektual yang akrab disebut dengan penyandang disabilitas. Bagi penyandang disabilitas ini, tantangan tersebut menjadi berlipat ganda. Hal ini diperberat oleh pandangan umum masyarakat dan beberapa teori sosial yang sering mengategorikan penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan (*vulnerable group*), yang dianggap memiliki keterbatasan dalam kemandirian ekonomi maupun fungsi pengasuhan.⁵ Secara sosiologis, stigma yang melekat adalah bahwa keterbatasan fisik akan berbanding lurus dengan ketergantungan pada orang lain, yang secara teoritis dapat melemahkan struktur ketahanan keluarga.⁶

Di sisi lain, fenomena yang berbeda dan menarik ditemukan pada lembaga Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Kota Yogyakarta, salah satu kelompok himpunan disabilitas yang aktif. Berdasarkan observasi yang penyusun lakukan, terdapat realitas sosiologis yang unik di mana pasangan suami istri yang keduanya merupakan penyandang tunanetra justru mampu membangun rumah tangga yang sangat kokoh. Berbeda dengan asumsi umum bahwa keterbatasan akan melahirkan kesulitan, pasangan-pasangan ini justru menunjukkan pernikahan yang langgeng, dengan rata-rata usia pernikahan mencapai lebih dari 7 tahun, bahkan mampu memenuhi kebutuhan rumah

⁵ *Ibid*, hlm. 995.

⁶ *Ibid*.

tangga dan mengasuh anak secara mandiri.⁷ Dari 57 anggota grup WhatsApp PERTUNI, tercatat sekitar 5 pasangan yang telah menikah selama puluhan tahun.⁸

Menariknya lagi, mayoritas pasangan tunanetra tersebut merupakan perantau yang memutuskan untuk menetap dan membangun hidup di Yogyakarta. Meskipun berada jauh dari jaringan keluarga besar yang biasanya menjadi tumpuan utama bagi penyandang disabilitas, pasangan-pasangan tersebut mampu bertanggung jawab memenuhi segala bentuk kebutuhan rumah tangga.⁹ Kondisi ini menunjukkan implementasi dari ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan kewajiban pemenuhan nafkah, pengelolaan rumah tangga, serta tanggung jawab keluarga,¹⁰ tanpa mengalihkan kewajiban tersebut kepada pihak lain maupun membebani orang tua.

Komunikasi memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun kemandirian keluarga.¹¹ Melalui komunikasi yang efektif, suami dan istri bisa membangun pola relasi yang baik dan saling memahami satu sama lain,

⁷ Wawancara dengan Atik Susilowati, Sekretaris PERTUNI Kota Yogyakarta, Kotagede, Yogyakarta, DIY, tanggal 01 Mei 2025.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ = Lalu kesa rahmatullah dkk., “Analisis Kemandirian Keluarga Muda Terhadap Pemenuhan Ekonomi Keluarga Perspektif Hukum Perkawinan,” *Al'Adl : Jurnal Hukum*, Vol. 16:1, (Januari 2024), hlm. 20.

¹¹ Heni Halimatussyadiah dkk., “Harmoni Keluarga: Integrasi Kasih Sayang, Komunikasi Efektif, dan Keseimbangan Hidup dalam Perspektif Islam dan Psikologi Keluarga,” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 5:1, (Juni 2024), hlm. 50.

sehingga dapat mengatur pembagian peran secara adil dan seimbang dalam rumah tangga.¹² Bagi pasangan tunanetra, komunikasi tersebut terwujud melalui pola interaksi yang khas, baik dengan sesama tunanetra maupun dengan orang awas, dengan memanfaatkan suara, gerak tubuh, serta teknologi seperti huruf braille dan gawai.¹³ Meski keterbatasan penglihatan berpotensi menimbulkan perbedaan persepsi dan kesalahpahaman,¹⁴ kondisi tersebut tidak membuat rumah tangga mereka goyah. Justru, tantangan tersebut memperkuat komitmen dan kerja sama dalam mempertahankan keluarga yang dibangun.

Fakta ketahanan dan kemandirian keluarga ini memantik pertanyaan mendasar tentang bagaimana hukum Islam yang hidup (*living law*) sesungguhnya bekerja dalam keluarga mereka. Jika dalam diskursus fikih konvensional hak dan kewajiban suami istri sering kali dipetakan dalam pembagian peran yang cenderung baku,¹⁵ maka kondisi keterbatasan fisik pada pasangan tunanetra tentu menuntut adanya mekanisme lain yang berbeda. Keterbatasan fisik tersebut menuntut adanya pergeseran dari pola relasi tradisional yang kaku menuju pola relasi yang lebih fleksibel. Bagi pasangan

¹² Sulastry Pardede, "Isu Perkawinan: Tujuan, Komitmen, dan Komunikasi," *Journal of Academia Perspectives*, Vol. 3:2, (September 2023), hlm. 86.

¹³ Reza Umami Rokhana, Relasi Pasangan Suami Istri Tunanetra Dalam Mempertahankan Ikatan Perkawinan (Studi Di Desa Panggunharjo, Sewon, Bantul), *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Agustus 2024), hlm. 4.

¹⁴ Yuda Avinda, *Standar dan Implementasi Keluarga* (Yogyakarta: Republish, 2020), hlm. 6-7.

¹⁵ Wiwin Nuraeni dan Masruchin, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Tafsir Klasik Dan Kontemporer," *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir*, Vol. 15: 2, (2021), hlm. 381.

tunanetra, pola relasi egaliter yang berbasis kerjasama dan saling menopang menjadi pilihan yang relevan, mengingat adanya keterbatasan fisik yang dimiliki sehingga tidak memungkinkan hanya bertumpu pada satu pihak semata.¹⁶

Dinamika relasi yang mengedepankan kerjasama dan fleksibilitas tersebut membuka ruang untuk ditelaah melalui prinsip kesalingan (*Mubādalāh*) dalam hukum Islam. Perspektif ini menempatkan relasi suami istri sebagai hubungan timbal balik yang saling menopang, sehingga nilai-nilai keagamaan tidak hanya hadir secara normatif, tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan keluarga sehari-hari. Berdasarkan temuan menarik di lapangan tersebut, penyusun telah melakukan penelitian lebih dalam bagaimana nilai-nilai agama menjadi pondasi kekuatan mereka. Penelitian ini bertujuan menggali perwujudan konsep kemandirian keluarga yang sesungguhnya di tengah keterbatasan fisik. Seluruh hasil temuan dan analisis akan dirangkum dalam skripsi yang berjudul, “Dinamika Kemandirian Keluarga Pada Pasangan Suami Istri Tunanetra (Studi Pada Persatuan Tunanetra Indonesia Cabang Kota Yogyakarta).”

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan utama, yaitu:

¹⁶ Wawancara dengan Atik Susilowati, Sekretaris PERTUNI Kota Yogyakarta, Kotagede, Yogyakarta, DIY, 1 Mei 2025.

1. Bagaimana pasangan suami istri tunanetra anggota PERTUNI cabang Kota Yogyakarta menegosiasikan upaya kemandirian keluarga dalam kehidupan rumah tangga?
2. Bagaimana praktik relasi pasangan suami istri tunanetra anggota PERTUNI cabang Kota Yogyakarta dalam membangun kemandirian keluarga ditinjau melalui teori *Mubādalah*?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari disusunnya penelitian ini secara spesifik adalah sebagai berikut:

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses negosiasi kemandirian keluarga yang dilakukan oleh pasangan suami istri tunanetra anggota PERTUNI Cabang Kota Yogyakarta dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sehari-hari. Mulai dari pemahaman mereka terhadap keluarga mandiri, hak dan kewajiban suami istri, serta pola relasi yang muncul dari praktik pembagian peran yang mereka lakukan dalam rumah tangga.

Untuk mengevaluasi dan menjelaskan praktik relasi pasangan suami istri tunanetra tersebut melalui perspektif Teori *Mubādalah* guna melihat sejauh mana prinsip kesalingan diterapkan dalam membangun kemandirian keluarga.

2. Kegunaan Penelitian

Selain bertujuan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi nyata, baik dalam ranah keilmuan maupun praktik sosial. Kegunaan penelitian ini ialah:

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian sosiologi keluarga, khususnya mengenai dinamika rumah tangga penyandang disabilitas dalam perspektif teori *Qirā'ah Mubādalāh* (kesalingan).
- 2) Menawarkan integrasi pendekatan sosial dan religius dalam memahami ketahanan keluarga, yang dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam tema serupa.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan program inklusif dan program pemberdayaan keluarga penyandang disabilitas, khususnya tunanetra.
- 2) Memberikan inspirasi dan motivasi bagi masyarakat luas bahwa keterbatasan fisik bukanlah hambatan dalam membina keluarga yang harmonis dan tahan uji. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai materi edukasi dan motivasi dalam konseling pra-nikah bagi calon pasangan tunanetra lainnya.

D. Telaah Pustaka

Sehubungan dengan penyusunan penelitian ini, penyusun melakukan telaah terhadap sejumlah penelitian terdahulu yang relevan guna memperoleh gambaran konseptual, menemukan celah penelitian, serta memperjelas posisi penelitian yang dilakukan. Telaah pustaka ini juga berfungsi sebagai pijakan teoritis dan empiris untuk memahami dinamika relasi pasangan suami istri tunanetra dalam membangun ketahanan dan kemandirian keluarga, khususnya dalam perspektif normatif dengan hukum Islam. Berdasarkan penelusuran tersebut, terdapat lima penelitian yang memiliki korelasi langsung dengan fokus kajian ini.

Pertama, Penelitian Haerul dan Rahmatiah HL, mengkaji upaya pasangan tunanetra dalam membentuk keluarga sakinah melalui studi kasus di Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Fokus penelitian ini adalah pada upaya dan kendala yang dihadapi pasangan tunanetra yang tergabung dalam Yayasan Usaha Karya Tunanetra Indonesia (YUKARTUNI) dalam mewujudkan keluarga sakinah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan ekonomi melalui pekerjaan seperti jasa pijat dan berdagang, serta pembinaan spiritual dari yayasan, menjadi faktor utama dalam pembentukan keluarga sakinah. Kendala yang dihadapi antara lain mobilitas ekonomi dan komunikasi yang kurang efektif sehingga berpotensi menimbulkan konflik.¹⁷

¹⁷ Haerul dan Rahmatiah HL, "Upaya Pasangan Tunanetra dalam Membentuk Keluarga Sakinah; Studi Kasus di Kecamatan Manggala, Kota Makassar," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab*, Vol. 2:1, (2021), hlm. 28–42.

Penelitian tersebut memiliki korelasi dengan penelitian yang dilakukan penyusun karena sama-sama menyoroti peran lembaga atau yayasan dalam mendukung kemandirian keluarga tunanetra. Perbedaannya, penelitian Haerul masih bersifat deskriptif umum mengenai upaya dan kendala, sedangkan penelitian yang penyusun lakukan ini menganalisis lebih mendalam relasi kesalingan (*Mubādalāh*) sebagai mekanisme adaptasi hukum Islam dalam menghadapi dan mengatasi kendala tersebut.

Kedua, Septiana Ayu Pangestika, mengkaji upaya suami istri keluarga tunanetra dalam membangun keluarga sakinah di Desa Kebonsari, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini mendeskripsikan berbagai upaya praktis yang dilakukan pasangan tunanetra, seperti menumbuhkan rasa saling pengertian, berbagi peran domestik, dan menyelesaikan persoalan melalui musyawarah. Kendala utama yang dihadapi pasangan tunanetra dalam penelitian ini adalah persoalan ekonomi dan perbedaan pendapat.¹⁸

Penelitian tersebut memiliki korelasi dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun kali ini karena menegaskan pentingnya prinsip berbagi peran dan musyawarah, yang sejalan dengan prinsip relasi kesalingan dalam *Mubādalāh*. Perbedaannya, penelitian Septiana bersifat deskriptif fenomenologis dan berfokus pada cara serta hambatan secara umum, sedangkan penelitian yang penyusun lakukan ini menawarkan kebaruan dengan menjadikan *Mubādalāh*

¹⁸ Septiana Ayu Pangestika, "Upaya Suami Istri Keluarga Tunanetra dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi di Desa Kebonsari Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan)," *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, (2022).

sebagai pisau analisis utama untuk merumuskan ulang konsep ketahanan keluarga yang inklusif dalam perspektif Islam.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Candle Clara Cantika, Devina Putri Anggreini, dan Ghofar Sidik, yang membahas ketahanan keluarga pada pasangan suami istri disabilitas sensorik di Kota Semarang. Penelitian ini menganalisis ketahanan keluarga melalui indikator psikologis, fisik, sosial, dan ekonomi pada pasangan disabilitas sensorik yang berada di bawah naungan Yayasan Semar Cakep. Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor utama pendukung ketahanan keluarga adalah adanya kesamaan nasib sebagai penyandang disabilitas yang memunculkan saling pengertian secara mendalam. Ketahanan ekonomi dibangun melalui pengembangan keterampilan tertentu seperti memijat, menjahit, dan berdagang, sementara hambatan utama berasal dari persoalan komunikasi dan kondisi psikologis, terutama ketika salah satu pasangan tidak bekerja.¹⁹

Penelitian tersebut memiliki korelasi dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun kali ini karena memberikan gambaran mengenai strategi bertahan hidup dan kemandirian ekonomi pasangan disabilitas yang juga menjadi variabel penting dalam penelitian ini. Namun, perbedaannya terletak pada subjek dan pendekatan, di mana penelitian tersebut mencakup berbagai jenis disabilitas sensorik dan lebih menekankan aspek ekonomi-psikologis secara umum, sedangkan penelitian ini secara spesifik memfokuskan pada

¹⁹ Candle Clara Cantika dkk., "Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Suami Istri Disabilitas Sensorik di Kota Semarang," *ADHKI: Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 5:1, (2023), hlm. 47–57.

pasangan tunanetra dan menganalisis konstruksi hukum Islam yang hidup (*living law*) dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Reza Ummi Rokhana, mengkaji relasi pasangan suami istri tunanetra dalam mempertahankan ikatan perkawinan di Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul. Penelitian ini berfokus pada pembagian peran kerja domestik, pengambilan keputusan, serta bentuk relasi dominan dalam keluarga tunanetra dengan menggunakan teori sosiologi keluarga Letha Dawson Scanzoni dan John Scanzoni. Hasil penelitian menunjukkan adanya dua pola relasi, yaitu *senior-junior partner* pada keluarga dengan kondisi ekonomi belum mapan dan *equal partner* pada keluarga dengan kondisi finansial yang lebih stabil. Hubungan yang paling dominan adalah relasi berimbang, di mana kemandirian ekonomi sangat memengaruhi posisi dan peran masing-masing pasangan.²⁰

Penelitian ini memiliki korelasi langsung dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun kali ini karena sama-sama menelaah pembagian peran dan dinamika relasi suami istri pada pasangan yang keduanya tunanetra. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan pendekatan analisis, di mana penelitian Reza fokus pada ketahanan perkawinan serta menggunakan pisau analisis sosiologi Barat yang cenderung melihat relasi dalam kerangka hierarki dan dominasi, sedangkan penelitian ini fokus pada kemandirian pasangan dan

²⁰= Reza Ummi Rokhana, "Relasi Pasangan Suami Istri Tunanetra Dalam Mempertahankan Ikatan Perkawinan (Studi Di Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul)," *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Agustus 2024).

menggunakan pendekatan normatif dengan teori *Qirā'ah Mubādalāh* untuk menelaah bagaimana nilai-nilai kesalingan dalam Islam dinegosiasikan dan dipraktikkan oleh pasangan tunanetra dalam keterbatasan fisik.

Kelima, penelitian Muhamad Ngatoilah, mengenai kesakinahan keluarga tunanetra anggota PERTUNI Kabupaten Banyumas menganalisis kondisi keluarga tunanetra dengan menggunakan parameter formal yang bersumber dari Surat Keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999. Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga tunanetra berada pada kategori Keluarga Sakinah II dan III, yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan dasar dan ibadah wajib, namun masih memiliki keterbatasan dalam aspek sosial kemasyarakatan dan ibadah tertentu seperti haji.²¹

Penelitian ini memiliki korelasi dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun kali ini karena sama-sama meneliti keluarga tunanetra yang tergabung dalam PERTUNI dan menggunakan konsep keluarga sakinah sebagai kerangka analisis. Perbedaannya terletak pada pendekatan, di mana penelitian Ngatoilah menggunakan pendekatan normatif-yuridis untuk mengklasifikasikan status keluarga sakinah, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif melalui teori *Mubādalāh* untuk membedah proses relasi, interaksi, dan negosiasi peran suami istri, bukan sekadar pelabelan kategori kesakinahan.

²¹=Muhamad Ngatoilah, "Kesakinahan Keluarga Tunanetra PERTUNI Kabupaten Banyumas Perspektif Surat Keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, (2024).

Berdasarkan telaah pustaka tersebut, penelitian-penelitian terdahulu umumnya masih didominasi oleh pendekatan sosiologi Barat, normatif formal, atau deskripsi umum mengenai upaya ekonomi keluarga tunanetra. Belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji kemandirian pasangan suami istri tunanetra khususnya anggota PERTUNI Kota Yogyakarta dengan memadukan pendekatan normatif dengan teori *Qirā'ah Mubādalāh*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis relasi kesalingan serta reinterpretasi hak dan kewajiban suami istri dalam konteks keterbatasan fisik, sebagai kontribusi bagi pengembangan kajian keluarga dan disabilitas dalam perspektif hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik merupakan uraian mengenai konsep dan teori yang digunakan untuk menjelaskan data yang didapat, alur berpikir, serta analisa permasalahan penelitian sehingga mampu mencapai tujuan yang diharapkan dari penelitian ini. Dalam hal ini penyusun menggunakan pemikir yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir tentang konsep kesalingan yang kemudian dikaitkan dengan hubungan pasangan suami istri tunanetra dalam mencapai kemandirian keluarga dilihat dari aspek konstruksi relasi pembagian peran. Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir ini umum diketahui dengan Teori *Qirā'ah Mubādalāh*.

Secara etimologis, kata *Mubādalāh* (مبادلة) berasal dari bahasa Arab, merupakan bentuk *masdar* (kata benda verbal) dari kata kerja lampau (*fi'il madhi*) بادل yang bermakna mengganti, mengubah, atau menukar secara timbal

balik.²² Dalam kaidah *ṣorfiyah* (morfologi Arab), akar kata ini mengikuti wazan فاعل yang secara spesifik memiliki fungsi للمشاركة بين الاثنتين interaksi antara dua pihak. Makna ini sering dikaitkan dengan pola *mufā'alah* (مفاعلة), yang menegaskan arti kesalingan. Dengan demikian, *Mubādalah* diartikan sebagai tindakan saling mengganti, mengubah, atau menukar satu sama lain.²³

Berdasarkan makna di atas, istilah *Mubādalah* dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Qadir sebagai sebuah perspektif atau kerangka pemahaman dalam relasi tertentu yang mengandung nilai kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal antara dua pihak. Pembahasan lain mengenai *Mubādalah* juga menekankan kesetaraan dan keadilan gender, baik di ruang domestik maupun publik, serta tidak terbatas pada pasangan, melainkan juga pada relasi antar individu secara umum.²⁴ Istilah *Mubādalah* juga digunakan untuk metode interpretasi terhadap teks-teks sumber Islam yang menegaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara.²⁵

Konsep ini lahir dari latar belakang sosial dan bahasa yang kuat. Secara sosial, muncul karena adanya kecenderungan masyarakat dalam memaknai agama dengan menggunakan pengalaman laki-laki. Penafsiran teks keagamaan yang populer sering kali disuarakan dari sudut pandang laki-laki,

²² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubadalah*, (Yogyakarta:IRCiSoD, 2021), hlm. 59.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid*, hlm. 59-60.

²⁵ *Ibid*, hlm. 60.

misalnya tafsir bidadari bagi laki-laki ketika di surga.²⁶ Sementara itu, dari sisi bahasa, berkaitan dengan struktur Bahasa Arab, yang mana terdapat perbedaan penyebutan kosa kata antara laki-laki dan perempuan, baik dari kata benda (*isim*), kata kerja (*fi'il*), baik dalam bentuk tunggal (*mufrad*), berdua (*mutsanna*) maupun plural (*jama'*), serta juga kata gantinya (*dhamir*) yang mana menggunakan redaksi yang berbeda antara laki-laki (*mudzakkar*) dan perempuan (*muannats*).²⁷

Konsep *Mubādalah* dalam konteks pasangan suami istri ini difokuskan pada dua makna inti. *Pertama*, menekankan perlunya relasi kemitraan yang setara antara perempuan dan laki-laki. *Kedua*, *Mubādalah* menawarkan cara pandang bahwa teks-teks keislaman harus dipahami dengan menempatkan perempuan maupun laki-laki sebagai subjek aktif yang memiliki kedudukan makna yang sama.²⁸ Konsep *Mubādalah* ini menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan, keduanya memiliki hak untuk diakui, dihormati pilihannya, didengar suaranya, dan dipenuhi kebutuhannya.

Cara pandang ini mendorong hubungan yang memanusiakan kedua belah pihak dan menciptakan relasi yang setara tanpa adanya patriarki demi kebaikan bersama. Dalam penerapannya, *Mubādalah* adalah sebuah ajakan untuk membangun kerja sama yang adil dan tidak diskriminatif, membuka

²⁶ *Ibid*, hlm. 104.

²⁷ *Ibid*, hlm. 111-112.

²⁸ Ramdan Wagianto, "Konsep Keluarga Masalah dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 20:1, (Januari 2021), hlm. 5.

peluang bagi pembagian peran yang lebih fleksibel tanpa terikat stereotip mengenai ruang domestik atau publik, serta menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan seperti saling menolong, saling mencintai, saling bermusyawarah, saling merelakan, dan saling memperlakukan dengan baik di berbagai aspek kehidupan.²⁹

Sebagai bagian dari membangun relasi keluarga yang sejalan dengan konsep *Mubādalah*, diperlukan sejumlah pilar yang mampu menopang tercapainya tujuan tersebut dalam kehidupan rumah tangga. Jika merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an, terdapat lima prinsip yang menjadi pilar penting bagi tegaknya sebuah keluarga. yaitu:³⁰

Pertama, Pilar *mītsāqan ghalīzhan* yaitu komitmen terhadap ikatan janji yang sangat kokoh sebagai amanah suci dari Allah SWT. Begitu akad pernikahan terucap, suami dan istri harus memiliki kesiapan penuh untuk menjalani hidup bersama demi mewujudkan keluarga yang tenteram (*sakinah*), serta senantiasa memupuk rasa cinta dan kasih sayang (*mawaddah warahmah*). Kedua belah pihak memikul kewajiban untuk menjaga serta merawat kesepakatan dan tujuan awal pernikahan mereka dengan cara saling melengkapi, saling mengingatkan, dan mencari solusi kolektif saat menghadapi

²⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubadalah*, hlm. 101-102.

³⁰ Ramdan Wagianto, "Konsep Keluarga Masalah dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19", hlm. 7-12.

berbagai hambatan dalam kehidupan rumah tangga.³¹ Prinsip ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nisā' ayat 21:

وكيف تأخونوه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذن منكم ميثاقا غليظا³²

Istilah *mītsāqan ghalīzhan* dalam ayat tersebut, jika merujuk pada tafsir *Jami' al-Bayan* karya Imam ath-Thabari, dimaknai sebagai komitmen atau janji suci yang memegang prinsip untuk terus bersatu secara baik atau berpisah secara baik pula. Dalam menjaga keteguhan komitmen ini, diperlukan adanya aspek kesalingan antara suami dan istri sehingga tidak ada satu pihak pun yang merasa berjuang sendirian. Keduanya memiliki tanggung jawab yang setara untuk saling bahu-membahu dalam mengupayakan keberlangsungan ikatan perkawinan demi terciptanya keharmonisan rumah tangga yang berkelanjutan.³³

Kedua, pilar *zawāj* yang menekankan bahwa suami dan istri adalah pasangan yang harus saling melengkapi. Dalam pandangan ini, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara sebagai mitra dalam pernikahan. Hubungan ini sering digambarkan melalui istilah Jawa *garwo* yang merupakan akronim dari *sigare jiwo*, yang artinya belahan jiwa. Maknanya, suami dan istri adalah dua bagian yang masing-masing merupakan separuh bagi yang lain, sehingga mereka baru akan merasa lengkap dan utuh ketika bersatu serta

³¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubadalah*, hlm. 344.

³² An-Nisā' (4): 21.

³³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubadalah*, hlm. 345.

bekerja sama.³⁴ Prinsip berpasangan yang sangat erat ini dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 187 yaitu:

احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نساءكم هن لباس لكم واتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم
فتاب عليكم وعفا عنكم فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا ولشربوا حتى يتبين لكم الخيط
الايض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتوا الصيام الى الليل ولا تباشروهن واتم عاكفون في المساجد
تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون³⁵

Ayat tersebut mengibaratkan suami dan istri sebagai pakaian bagi satu sama lain. Perumpamaan ini mengingatkan pasangan agar saling menghangatkan, menutupi kekurangan, menjadi perhiasan yang memperindah kepribadian, serta saling memuliakan dan menyempurnakan dalam kehidupan bersama.³⁶

Ketiga, pilar *tarādhin*, yaitu prinsip kerelaan yang bertujuan agar suami dan istri bisa saling memberikan rasa nyaman satu sama lain. Kerelaan ini adalah bentuk penerimaan yang paling dalam, di mana kedua pihak merasa tenang tanpa ada ganjalan sedikit pun di hati dalam menjalani hubungan. Dalam kehidupan sehari-hari, rasa nyaman ini harus menjadi dasar bagi setiap ucapan dan tindakan agar rumah tangga tidak hanya kuat secara lahiriah, tetapi juga penuh kebahagiaan.³⁷ Prinsip ini diambil dari surah Al-Baqarah ayat 233:

³⁴ *Ibid*, hlm. 347-348.

³⁵ Al-Baqarah (2): 187.

³⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubadalah*, hlm. 349.

³⁷ *Ibid*, hlm. 355.

والوالدات برضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فان ارادا فصلا عن تراض منها وتشاور فلا جناح عليهما وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير³⁸

Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa jika urusan menyapih anak saja harus didasari kerelaan bersama agar keduanya merasa nyaman, maka hal-hal lain dalam pernikahan yang lebih penting pun sudah seharusnya dilakukan atas dasar kerelaan dan kenyamanan bersama.³⁹

Keempat, pilar *mu'āsyarah bil ma'rūf*, yaitu prinsip untuk saling memperlakukan satu sama lain dengan cara yang baik dan patut. Dalam perspektif *Mubādalah*, pilar ini merupakan fondasi yang paling fundamental dalam relasi suami-istri. Sikap saling menghargai dan berbuat baik ini menjadi kunci untuk menjaga kebahagiaan serta memastikan tujuan pernikahan dapat dirasakan manfaatnya oleh kedua belah pihak secara adil.⁴⁰ Mengenai hal ini, Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 19:

³⁸ Al-Baqarah (2): 233.

³⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubadalah*, hlm. 356.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 349-350.

يايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتهن الا ان ياتين
 بفاحشة مبينة وعلسروهن بالمعروف فان كرهتهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا⁴¹

Ayat ini adalah kritik terhadap tradisi jahiliyah yang memperlakukan perempuan layaknya barang warisan yang bisa dikuasai tanpa hak dan kasih sayang. Melalui ayat ini, Allah secara tegas melarang segala bentuk pemaksaan atau tindakan yang menyusahkan pasangan, termasuk dalam urusan pemberian mahar. Dalam kacamata *Mubādalah*, prinsip ini menuntut suami dan istri untuk aktif saling meringankan beban, bukan justru menjadi sumber beban bagi satu sama lain. Kesabaran dalam menghadapi kekurangan pasangan menjadi inti dari *mu'āsyarah bil ma'rūf*, karena di balik ketulusan untuk tetap berbuat baik dalam situasi sulit sekalipun, terdapat janji akan hikmah dan kebaikan melimpah yang dapat menjaga keutuhan rumah tangga.⁴²

Kelima, pilar *musyāwarah* yaitu sikap untuk selalu berdialog dan bertukar pikiran sebelum memutuskan segala sesuatu dalam kehidupan rumah tangga. Dalam perspektif *Mubādalah*, suami dan istri harus menghindari sikap egois atau memaksakan kehendak secara sepihak. Segala urusan yang menyangkut kepentingan bersama tidak boleh diputuskan sendirian tanpa melibatkan pasangan, karena Islam sendiri sangat menekankan pentingnya diskusi dalam menyelesaikan setiap persoalan. Prinsip ini berakar pada Al-

⁴¹ An-Nisā' (4): 19.

⁴² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubadalah*, hlm. 350-351.

Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 yang memberikan contoh konkret tentang pentingnya musyawarah antara ayah dan ibu bahkan dalam urusan teknis seperti menentukan waktu penyapihan anak.⁴³

Lebih dari sekadar diskusi, musyawarah merupakan kunci utama untuk mengimplementasikan keempat pilar sebelumnya secara nyata dalam keseharian. Melalui musyawarah, pasangan sebenarnya sedang mempraktikkan bentuk penghormatan dan pemuliaan yang nyata terhadap satu sama lain. Proses ini memungkinkan masuknya berbagai perspektif baru sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih bijaksana dan didasari kesadaran penuh. Dengan melibatkan pasangan dalam setiap langkah, keputusan yang lahir tidak hanya menjadi lebih adil tetapi juga lebih membawa manfaat dan keberkahan bagi keharmonisan keluarga secara jangka panjang.⁴⁴

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran atau menguji pengetahuan penyusun dalam melakukan pendalaman secara kritis.⁴⁵ Adapun jenis penelitian yang digunakan:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan penyusun merupakan penelitian lapangan.⁴⁶ Penelitian lapangan (*Field Research*) adalah penelitian yang

⁴³ *Ibid*, hlm. 351.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 355.

⁴⁵ Syafrida Hafni Sahrir, *Metodologi Penelitian*, (KBM Indonesia, 2021), hlm. 1.

⁴⁶ *Ibid*.

dilakukan secara langsung untuk memperoleh data untuk menjabarkan suatu realitas sosial tertentu yang ada di lapangan.⁴⁷ Penelitian ini dipilih karena data primer mengenai dinamika rumah tangga, pembagian peran, dan negosiasi hak/kewajiban pasangan suami istri tunanetra dalam membangun kemandirian harus dikumpulkan secara langsung di lingkungan lembaga PERTUNI Cabang Kota Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni penelitian yang lebih luas dalam penggunaan data-datanya. Maksud “luas” dalam hal ini artinya lebih condong pada analisa yang panjang dari ujung awal sampai akhir. Penelitian dengan sifat ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi atau fenomena dari kasus yang diteliti secara rinci, sekaligus menganalisis hubungan antar variabel yang ada. Tidak hanya menggambarkan data yang ada, akan tetapi juga menjelaskan sebab-akibat atau pengaruh antara variabel-variabel di dalamnya.⁴⁸ Sifat deskriptif analitis ini relevan dengan fenomena kemandirian pasangan tunanetra yang akan diteliti. Karena tidak hanya mendeskripsikan data yang ada, tetapi juga menjelaskan pengaruh dan sebab-akibat antara keterbatasan fisik, pengamalan hukum Islam, dan tercapainya ketahanan keluarga.

⁴⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

⁴⁸ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Pustaka Setia, 2011), hlm. 11.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Pendekatan normatif, yang berfungsi sebagai pisau analisis utama untuk membedah bagaimana Hukum Islam yang hidup (*living law*) bekerja dalam realitas sosial⁴⁹ pasangan tunanetra. Pendekatan ini memungkinkan penyusun untuk menganalisis secara kritis implementasi nilai-nilai hukum sosial dan hukum Islam, seperti konsep keluarga *sakinah* dan hak/kewajiban suami istri, yang ditransformasikan dan dinegosiasikan secara unik untuk beradaptasi dengan kondisi disabilitas mereka. Secara spesifik, pendekatan ini akan menggunakan kerangka Teori *Qirā'ah Mubādalāh* untuk menganalisis pembagian fungsi keluarga dan relasi kesalingan.

4. Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian lapangan kualitatif, sumber data dalam skripsi ini dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu:

- a. Sumber data primer berupa hasil wawancara dari pasangan suami istri keduanya merupakan penyandang tunanetra dan memenuhi kriteria sebagai anggota aktif PERTUNI Cabang Kota Yogyakarta, beragama Islam, serta mencapai usia pernikahan lebih dari 7 tahun. Berdasarkan observasi terdapat 5 pasangan yang sesuai dengan kriteria tersebut.

⁴⁹M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol. 7:2, (2012), hlm. 292.

- b. Sumber data sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan terkait hukum keluarga Islam, artikel, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini.⁵⁰

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).⁵¹ Dalam penelitian ini penyusun melakukan wawancara dengan lima pasangan suami istri sesama tunanetra yang merupakan anggota aktif PERTUNI Kota Yogyakarta yang sudah menikah selama kurun waktu lebih dari 7 tahun dan merupakan perantau. Selain itu, wawancara juga dilakukan kepada Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Cabang Kota Yogyakarta guna mendapatkan gambaran umum mengenai komunitas.

b. Observasi

Metode observasi dilaksanakan melalui kegiatan mengamati, di mana penyusun melakukan pengamatan terhadap gejala yang sedang diteliti. Pengamatan ini memanfaatkan indera penglihatan dan

⁵⁰Nabilah Falah, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Pasangan Long Distance Marriage," *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1:2, (2022), hlm. 124-41.

⁵¹ Farida Nufraharani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Cakra Books, 2014), hlm. 3.

pendengaran untuk mendeteksi fenomena yang diamati.⁵² Dalam hal ini penyusun melakukan pengamatan terhadap kondisi, interaksi, aktivitas sehari-hari, serta upaya-upaya praktis pasangan suami istri tunanetra anggota PERTUNI dalam mencapai kemandirian.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi dalam penelitian merupakan suatu pendekatan pengumpulan data yang berfokus pada pengkajian dan analisis dokumen-dokumen yang telah tersedia. Adapun menurut Sartono Kartodirdjo dokumen-dokumen tersebut bisa berbentuk otobiografi, surat pribadi, catatan harian, memoar, kliping, dokumen pemerintah dan swasta, cerita roman/rakyat, foto, *tape*, *mikrofilm*, *disk*, *compact disk*, data di server/*flash-disk*, data yang tersimpan di *website*, dan lainnya.⁵³

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode induktif, yaitu menganalisis data yang sudah terkumpul melalui proses wawancara dan dokumentasi dalam bentuk uraian sistematis mulai dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus,

⁵²=Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021), hlm. 17.

⁵³=Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif," *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, Vol. 13:2, (2014), hlm. 178.

kemudian dianalisis menggunakan teori *Qirā'ah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir dan ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Bagian sistematika pembahasan ini mendeskripsikan alur penulisan skripsi disertai logika atau argumentasi mengenai susunan bagian-bagian skripsi. Berdasarkan pedoman penulisan skripsi, struktur sistematika pembahasan isinya adalah sebagai berikut:

Bab *pertama* memuat gambaran umum mengenai dasar pemikiran dan acuan dalam pelaksanaan penelitian. Bagian ini ditempatkan di posisi pertama karena ia berfungsi sebagai pintu masuk yang memperkenalkan pembaca pada keseluruhan bangunan penelitian. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang menjelaskan alasan akademik pemilihan topik kemandirian keluarga pasangan tunanetra, rumusan masalah yang merupakan pertanyaan penelitian sekaligus menjadi dasar yang menentukan arah dari seluruh proses penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka sebagai kajian terdahulu untuk menentukan *novelty* dari penelitian yang dilakukan, kerangka teoretik yang memuat penjelasan Teori *Qirā'ah Mubādalah* sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, metode penelitian yang mencakup jenis, sifat, dan pendekatan normatif, serta sistematika pembahasan.

Bab *kedua* berisi landasan teori yang ditempatkan setelah Bab I karena pada tahap inilah seluruh konsep dan teori yang menjadi dasar analisis penelitian dijabarkan secara lebih mendalam dan sistematis. Bab ini menguraikan secara komprehensif konsep kemandirian keluarga, pola relasi,

peran, serta hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif hukum keluarga Islam sebagai kerangka normatif yang relevan dengan tema penelitian. Selain itu. Penempatan bab ini pada urutan kedua bersifat strategis karena memberikan fondasi konseptual yang kokoh sebelum penelitian memasuki analisis empiris, sehingga pembaca memahami terlebih dahulu perangkat teoretik yang digunakan untuk menafsirkan data dan menjawab rumusan masalah.

Bab *ketiga* memuat data empiris sebagai objek utama penelitian, sehingga secara logis harus muncul setelah landasan teori dijelaskan secara lengkap pada Bab II. Dalam bab ini dipaparkan profil PERTUNI Cabang Kota Yogyakarta sebagai konteks kelembagaan tempat para subjek penelitian bernaung, dilanjutkan dengan gambaran rinci mengenai pasangan suami istri tunanetra yang menjadi informan. Urgensi Bab III terletak pada fungsinya sebagai sumber data faktual yang akan dibaca, ditafsirkan, dan dianalisis menggunakan teori-teori yang telah dijabarkan sebelumnya, sehingga penelitian memiliki dasar empiris yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bab *keempat* merupakan bagian inti penelitian karena pada bab inilah seluruh data lapangan yang telah dipaparkan sebelumnya dianalisis secara mendalam menggunakan kerangka teori yang telah dijelaskan pada Bab II. Dalam bab ini, penyusun mengolah temuan mengenai pembagian peran pasangan suami istri tunanetra anggota PERTUNI Cabang Kota Yogyakarta melalui perspektif Qira'ah *Mubādalāh*, sehingga terlihat bagaimana prinsip kesalingan bekerja dalam praktik kehidupan rumah tangga mereka serta sejauh mana prinsip kesalingan tersebut dapat berkontribusi dalam membangun

kemandirian keluarga. Analisis dalam bab ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memuat argumentasi dan kritik ilmiah yang menghubungkan teori dengan realitas empiris. Penempatan Bab IV pada urutan ini bersifat logis karena analisis hanya dapat dilakukan setelah teori dipahami dan data disajikan, sehingga bab ini menjadi puncak dari keseluruhan proses penelitian.

Bab *kelima* merupakan rangkuman sekaligus penutup yang memuat kesimpulan yang merupakan jawaban singkat dan selaras dengan rumusan masalah, serta saran-saran yang berupa rekomendasi relevan bagi lembaga terkait seperti PERTUNI maupun pemerintah dan akademisi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai dinamika kemandirian keluarga pada pasangan suami istri tunanetra anggota PERTUNI Cabang Kota Yogyakarta, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, pasangan tunanetra yang tergabung dalam PERTUNI berhasil menegosiasikan upaya kemandirian mereka dengan mengelola rumah tangga secara otonom dan bertanggung jawab, tanpa bergantung sepenuhnya pada keluarga besar. Upaya membangun kemandirian ini dilakukan melalui berbagai strategi komprehensif, mulai dari penerapan ekonomi nafkah ganda, manajemen domestik yang kolaboratif, hingga pola pengasuhan anak yang adaptif. Keberhasilan mereka juga ditopang oleh pemanfaatan teknologi serta sikap penerimaan diri yang dibarengi dengan optimisme tinggi. Bukti kemandirian pasangan tersebut dapat dilihat dari keberhasilan mereka memenuhi indikator dimensi kemandirian berdasarkan parameter Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga), dengan rata-rata skor mencapai 94,284.

Kedua, praktik relasi dalam keluarga ini mencerminkan prinsip kesalingan (*mubādalah*) yang diwujudkan melalui kemitraan setara dan pembagian peran yang fleksibel. Secara mendalam, hubungan mereka mengakar pada pilar-pilar penting seperti ikatan yang kokoh (*mītsāqan ghalīzhan*), berpasangan secara harmonis (*zawāj*), kerelaan bersama (*tarāḍin*), interaksi yang santun (*mu'āsyarah bil ma'rūf*), serta tradisi musyawarah.

Melalui sinergi ini, nilai-nilai agama tidak hanya menjadi dogma, tetapi dipraktikkan secara nyata sebagai mekanisme adaptasi untuk melampaui hambatan fisik demi menjaga martabat dan kemandirian keluarga.

B. Saran

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, guna melengkapi serta memperkuat temuan di masa mendatang, terdapat beberapa poin yang perlu disesuaikan dan dikembangkan lebih lanjut. Sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil penelitian ini, penyusun menyampaikan sejumlah saran kepada berbagai pihak terkait sebagai berikut:

1. Bagi Pasangan Suami Istri Tunanetra: Diharapkan untuk terus mempertahankan dan memperkuat pola relasi kesalingan serta komunikasi egaliter yang telah berjalan. Penguatan literasi teknologi dan kemandirian ekonomi perlu terus ditingkatkan guna menghadapi tantangan zaman yang semakin dinamis.
2. Bagi Lembaga PERTUNI Cabang Kota Yogyakarta: Disarankan untuk terus memberikan ruang edukasi dan pendampingan bagi anggotanya, khususnya dalam hal penguatan kapasitas ekonomi kreatif dan ketahanan keluarga berbasis nilai inklusif. Program motivasi yang menghadirkan sosok inspiratif dari internal anggota dapat menjadi langkah efektif untuk mendorong kemandirian pasangan muda lainnya.
3. Bagi Pengurus PERTUNI Cabang Kota Yogyakarta: Disarankan agar pengurus dapat mengoptimalkan peran organisasi sebagai wadah

pendukung (*supporting system*) dalam memperkuat kemandirian anggotanya. Hal ini dapat dilakukan dengan memfasilitasi forum berbagi pengalaman (*sharing session*) antar pasangan tunanetra untuk mendiskusikan praktik baik dalam mengelola rumah tangga dan pengasuhan anak. Selain itu, pengurus diharapkan dapat memperkuat jejaring kerja sama dengan pihak eksternal, baik pemerintah maupun swasta, guna membuka akses pemberdayaan ekonomi dan pelatihan keterampilan yang lebih inklusif bagi ketahanan keluarga penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

B. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Al-Naysāburi, Imām Muslim ibn Al-Hajjāj, *Shahih Muslim, Edisi Abdul Hamid Siddiqui*, Washington: Islamic Books Digital Publishing, 2017.

At-Tirmidhī, Muhammad Ibn 'Eisa, *Jami' At-Tirmidhī, Vol. 6*, Riyadh: Maktaba Dar-us-Salam, 2007.

C. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Anggie, Halwa Adinda, "Pengaruh Family Relationship Dan Gender Role Attitudes Terhadap Marital Attitudes Pada Generasi Z." *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2025.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2014.

Kodir, Faqihuddin Abdul, *Qirā'ah Mubādalah*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2024.

Ngatoilah, Muhamad, "Kesakinahan Keluarga Tunanetra PERTUNI Kabupaten Banyumas Perspektif Surat Keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999." *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2024.

Oktaverina, Nesa, "Analisis Buku 'Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin' Dengan Konsep Mubadalah Dalam Pembagian Peran Antara Suami Istri Dalam Perkawinan." *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022.

Pangestika, Septiana Ayu, "Septiana Ayu Pangestika, "Upaya Suami Istri Keluarga Tunanetra dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi di Desa Kebonsari Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan)." *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2022.

Rokhana, Reza Umami, "Reza Umami Rokhana, "Relasi Pasangan Suami Istri Tunanetra Dalam Mempertahankan Ikatan Perkawinan (Studi Di Desa Panggunharjo, Sewon, Bantul)." *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015.

Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.

Unaisi, Ngardilatun, "Konsep Mubadalah (Kesalingan) Peran Suami Istri Perspektif Tokoh Agama Islam di Jember dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah." *Skripsi*, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

D. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengukuran Keberhasilan Pembangunan Keluarga melalui Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

E. Artikel Jurnal

Cantika, Candle Clara, Devina Putri Anggreini, dan Ghofar Sidik."Ketahanan Keluarga pada Pasangan Suami Istri Disabilitas Sensorik di Kota Semarang." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 5:1, (2023).

Cueto, Eduardo García, dkk, "Development Of The Gender Role Attitudes Scale (GRAS) Amongst Young Spanish People." *International Journal Of Clinical And Health Psychology*, Vol. 15, 2015.

Halimatussyadiyah, Heni, Farid Dwi Andrian, Sulaeman, dan Qalbia, "Harmoni Keluarga: Integrasi Kasih Sayang, Komunikasi Efektif, dan Keseimbangan Hidup dalam Perspektif Islam dan Psikologi Keluarga." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 5:1, (2024).

- Khafidhoh, Inayatul, "Pemberdayaan Keluarga Dalam Peningkatan Ketahanan Keluarga Melalui *Structural Family Counseling*." *Community Development: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 5:1, (2021).
- M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol. 7:2, (2012), hlm. 292.
- Nurjannah, Nyayu Rahmah, dan Zuraidah, "Implementasi Program Tribina dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah." *Journal of Sharia and Legal Science*, Vol. 3:2, (Agustus 2025).
- Pardede, Sulastry, "Isu Perkawinan: Tujuan, Komitmen, dan Komunikasi." *Journal of Academia Perspectives*, Vol. 3:2, (2023).
- Rahmatullah, Lalu Kesah, Fauzan Zenrif, dan Supriyadi, "Analisis Kemandirian Keluarga Muda Terhadap Pemenuhan Ekonomi Keluarga Perspektif Hukum Perkawinan." *Al'Adl : Jurnal Hukum*, Vol. 16:1, (Januari 2024).
- Wagianto, Ramdan, "Konsep Keluarga Masalah dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah dan Relevansinya dengan Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 20:1, (2021).

F. Lain-lain

- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: YayasanPustaka Obor Indonesia, 2021.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Avinda, Yuda, *Standar dan Implementasi Keluarga*, Yogyakarta: Republish, 2020.
- Baihaqi, Wahid Ahtar, *Air Mata Kebahagiaan: Prinsip Pergaulan Mulia, Urgensi Tolong Menolong Dan Kerjasama Dalam Kehidupan Pernikahan*, Yogyakarta: DIVA Press, 2020.
- Harahap, Nursapia, *Penelitian Kualitatif*, Medan: Wal Ashri Publishing, 2020,
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Nufraharani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Bandung: Cakra Books, 2014.

Sahrir, Syafrida Hafni, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: KBM Indonesia, 2021.

G. Wawancara

Wawancara dengan Ana Munjazanah, Pasangan Suami Istri Tunanetra Anggota PERTUNI Kota Yogyakarta, Kotagede, Yogyakarta, 3 Januari 2026.

Wawancara dengan Arif Ferianto, Pasangan Suami Istri Tunanetra Anggota PERTUNI Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Yogyakarta, 11 Januari 2026.

Wawancara dengan Atik Susilowati, Anggota Aktif PERTUNI Kota Yogyakarta, Kotagede, Yogyakarta, 1 Mei 2025.

Wawancara dengan Atik Susilowati, Pasangan Suami Istri Tunanetra Anggota PERTUNI Kota Yogyakarta, Kotagede, Yogyakarta, 3 Januari 2026.

Wawancara dengan Dwi Nugroho, Pasangan Suami Istri Tunanetra Anggota PERTUNI Kota Yogyakarta, Sewon, Bantul, 11 Januari 2026.

Wawancara dengan Ema Iriyanti, Pasangan Suami Istri Tunanetra Anggota PERTUNI Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Yogyakarta, 11 Januari 2026.

Wawancara dengan Hariyanto, Ketua PERTUNI Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Yogyakarta, 13 Januari 2026.

Wawancara dengan KaryoNo. Pasangan Suami Istri Tunanetra Anggota PERTUNI Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Yogyakarta, 11 Januari 2026.

Wawancara dengan Marliah, Pasangan Suami Istri Tunanetra Anggota PERTUNI Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Yogyakarta, 11 Januari 2026.

Wawancara dengan Sadimin, Pasangan Suami Istri Tunanetra Anggota PERTUNI Kota Yogyakarta, Kotagede, Yogyakarta, 3 Januari 2026.

Wawancara dengan Siti Sa'adah, Pasangan Suami Istri Tunanetra Anggota PERTUNI Kota Yogyakarta, Sewon, Bantul, 11 Januari 2026.

Wawancara dengan Yudi WidioNo. Pasangan Suami Istri Tunanetra Anggota PERTUNI Kota Yogyakarta, Kotagede, Yogyakarta, 3 Januari 2026.